



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Batu Kajang, 16 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXX**, tempat dan tanggal lahir Taraweang, 03 Februari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN. Namun sekarang yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Republik Indonesia Selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2022, tertanggal 03 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx, RT 002 RW 004, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Labakkang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa sebelum dilangsungkannya pernikahan yang tercatat sesuai kutipan akta nikah Nomor: 014/14/I/2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara siri (agama) pada tanggal 07 Juli 2018, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, NIK XXXX, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 22 Januari 2019, usia 5 tahun, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa adapun latar belakang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 6.1 Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat;
  - 6.2 Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3 Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak ada komunikasi dengan Penggugat hingga saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;
10. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya berdasarkan surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Desa\ Bara Batu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 345/DBB/KL/VI/2024, tertanggal 21 Juni 2024;
11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

**Primer :**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Hal. 3 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/II/2022 tertanggal 03 Januari 2022 Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

a.-----Saksi-saksi:

**1.----SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

-Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

----Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk..

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



-Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

---Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi.

-Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini keberadaan Tergugat dan telah dicari keberadaannya namun tidak ditemukan;

----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

**2.----SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANGKEP., di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

-Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.

----Bahwa penyebab sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk..

-----Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang.

-Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat.

---Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi.

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

*Hal. 6 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj*



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat sering cemburu berlebihan terhadap Penggugat, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk., sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang.

*Hal. 7 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj*



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 hingga sekarang*"?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Hal. 9 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

*Hal. 10 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj*



Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung cukup lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Hal. 11 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 12 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Hal. 13 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hapsah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Husni, Lc., dan Ilyas, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hapsah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Husni, Lc.**

**Ilyas, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 575.000,00
4.	Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 745.000,00
((tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah))		

Hal. 15 dari 15 Put. No. 263/Pdt.G/2024/PA.Pkj